



**PUTUSAN**

Nomor 1953 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep, telah memutus perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **ANDI BUSTANIL, S.Sos;**

Tempat Lahir : Segeri;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/5 Mei 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kalibone RT 002/001, Desa Bonto Langkasa,  
Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

II. Nama : **ANDI SYAMSUDDIN, S.Sos;**

Tempat Lahir : Pangkep;

Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/27 Agustus 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Andi Amirullah Nomor B5 Kelurahan  
Jaggong, Kabupaten Pangkep;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Para Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1953 K/Pid.Sus/2018



*juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep tanggal 22 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI BUSTANIL, S.Sos., dan Terdakwa II. ANDI SYAMSUDDIN, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa I. ANDI BUSTANIL, S.Sos., dan Terdakwa II. ANDI SYAMSUDDIN, S.Sos., dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa I. ANDI BUSTANIL, S.Sos., dan Terdakwa II. ANDI SYAMSUDDIN, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3

*Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1953 K/Pid.Sus/2018*



*juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDI BUSTANIL, S.Sos., dan Terdakwa II. ANDI SYAMSUDDIN, S.Sos., dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan Rutan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2014, Nomor 1.01 0101171952 Pengadaan Alat Praktek SMK (DAK);
- 2) Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2014, Nomor 1.01 0101172052. Pengadaan Alat Praktek SMK (DAU);
- 3) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda Kabupaten Pangkep Nomor 045 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pihak Ketiga Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2014;
- 4) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yakni dengan Nomor 2034 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2014;
- 5) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 735 Tahun 2014 tanggal 03 Februari 2014;
- 6) Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor

*Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1953 K/Pid.Sus/2018*



520/VII/ Tahun 2014 tentang Penetapan nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah untuk SD, SMP, SMA dan SMK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

7) Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pangkep Nomor 9/SK-POKJA/ULP/2014, tanggal 25 Februari 2015, tentang Penugasan Personil Kelompok Kerja (POKJA) ULP pada unit kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pangkep;

8) Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Alat Praktek SMK (DAK/DAU) Tahun Anggaran 2014;

9) Fotocopy Laporan Proses Pelelangan Sederhana Pengadaan Barang Pengadaan Alat Praktek SMK (DAK/DAU) APBD Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda Pemerintah Kabupaten dan Kepulauan 2014;

10) Dokumen Penawaran;

11) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 4096/SPPB/PPK/DispORA/X/2014;

12) Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 4096/KTRK/PPK/DISPORA/X/2014; tanggal 29 Oktober 2014;

13) Surat Perintah mulai kerja (SPMK) Nomor 4096/KTRK/PPK/DispORA/ X/2014 tanggal 29 Oktober 2014;

14) Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor 425/002/BAPBB/MEN/DISPORA/2014 tanggal Dua Puluh Dua Desember Tahun Dua Ribu Empat Belas;

15) Berita Acara Penyerahan Barang/Jasa Nomor 425/002/XII/BAPB/DispORA Tahun 2014;

16) Berita Acara Penyerahan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang;

17) Dokumen Pencairan Nomor 12562/SP2D/DPOP/LS/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014;

18) Dokumen Pencairan Nomor 12563/SP2D/DPOP/LS/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014;

*Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1953 K/Pid.Sus/2018*



- 19) Dokumen Pencairan Nomor 12584/SP2D/DPOP/LS/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014;
- 20) Dokumen Pencairan Nomor 12585/SP2D/DPOP/LS/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014;
- 21) Rekening Koran Bank Sulselbar;
- 22) 1 (satu) unit trainer kelistrikan otomotif;
- 23) 1 (satu) unit alat pemadam kebakaran sistem hidrolik;
- 24) 1 (satu) unit sistem rem, roda dan lain;
- 25) 1 (satu) unit power window on stand;
- 26) 1 (satu) buah Ragum;
- 27) 1 (satu) buah balok V;
- 28) 3 (tiga) unit karburator Kijang;
- 29) 1 (satu) unit HP Proliant ML 10;
- 30) 13 (tiga belas) unit ASUS type X453M;
- 31) 1 (satu) unit multi spot walder tegangan input 380 V single phase 50/ 60 Hz, 10 KVA merk Weldteco;
- 32) 1 (satu) unit mesin cuci merk Samsung tipe WA.16F759;
- 33) 1 (satu) unit body electrical system trainer;
- 34) 1 (satu) unit alat pemotong geser merk Makita seri JS1602;
- 35) 1 (satu) unit 3 in 1 shear press brake and slip roll Krisbow KW 1500494;
- 36) 1 (satu) unit camera Canon Eos 12000;
- 37) 1 (satu) unit body electrical system trainer stand (sepeda motor);
- 38) 1 (satu) unit tachometer digital;
- 39) 1 (satu) unit server Simbadda;
- 40) 2 (dua) unit PC desktop Lenovo;
- 41) 1 (satu) unit hand refraktormeter scale;
- 42) 2 (dua) unit PH meter digital;
- 43) 2 (dua) unit dissecting set;
- 44) 8 (delapan) unit mangkok melamin;
- 45) 2 (dua) unit terpal (5x7) m;
- 46) 1 (satu) unit terpal (4x6)m;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1953 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47) 11 (sebelas) unit Lenovo G40;

48) 3 (tiga) unit easy touch GCHB;

49) 1 (satu) unit Krisbow Elektrik Pipe Bending, Machine, KW 1500698, 380 V/50Hz;

Digunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 33/Pid.Sus/2016/PN.Mks., tanggal 5 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI BUSTANIL, S.Sos., dan Terdakwa II. ANDI SYAMSUDDIN, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik pada Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa I. ANDI BUSTANIL, S.Sos., dan Terdakwa II. ANDI SYAMSUDDIN, S.Sos., oleh karenanya dari segala dakwaan (*vrijspraak*);

3. Memulihkan hak Terdakwa I. ANDI BUSTANIL, S.Sos., dan Terdakwa II. ANDI SYAMSUDDIN, S.Sos., dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menyatakan barang bukti surat berupa:

- Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 49) selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2017, digunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1953 K/Pid.Sus/2018



Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep pada tanggal 5 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi tanggal 16 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

*Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1953 K/Pid.Sus/2018*



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair dan membebaskan Para Terdakwa dari semua dakwaan sudah tepat dan benar, karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;
2. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Para Terdakwa selaku Tim Panitia PHO Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangakjene Tahun Anggaran 2014 telah melakukan seluruh rangkaian proses pemeriksaan barang-barang pesanan *a quo* sesuai dengan kewenangannya sampai ke penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 22 Desember 2014 Nomor 425/002/ XII/BAPB/DISPORA/2014 dan penyerahan hasil pekerjaan juga telah ditandatangani oleh Drs. Maksum selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Bahwa barang bantuan untuk sekolah-sekolah ada yang terlambat datang dan ada yang tidak lengkap, kemudian barang-barang tersebut dinyatakan tidak ada masalah dan diterima karena sudah disempurnakan sesuai pesanan;
4. Bahwa proyek pengadaan barang-barang peraga SMK yang menjadi pesanan dalam pengerjaan pekerjaan *a quo* semuanya telah diterima, dimanfaatkan dan dinikmati oleh para sekolah serta tidak terdapat bukti

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1953 K/Pid.Sus/2018



satu item-pun yang dikembalikan kepada rekanan selaku penyedia jasa sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan pesanan untuk pengguna barang/jasa dimaksud;

5. Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dimuat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1953 K/Pid.Sus/2018



*juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa seharusnya terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum pada tahun 2014 Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pangkep menganggarkan pengadaan alat peraga SMK melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) APBD senilai Rp1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Dalam pelaksanaan proyek tersebut, Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tersebut ternyata timbul masalah karena perusahaan penyedia barang yaitu CV Putra Wardhana ternyata beberapa alat peraga yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dalam RAB;
- Bahwa ada pula perangkat komputer yang tidak dapat beroperasi karena tidak memiliki sistem operasi windows, padahal dalam laporan penerimaan barang yang ditandatangani Terdakwa beserta anggota panitia lain pengadaan barang tersebut telah diterima 100%;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan barang dengan baik dan hanya menerima saja barang hasil pengadaan tersebut merugikan keuangan Negara sebesar Rp249.065.925,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa penghitungan kerugian Negara dihitung dengan menggunakan metode total loss;
- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukan dan kapasitas telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang ada

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1953 K/Pid.Sus/2018*



padanya dalam kedudukan/jabatan, karena pada saat melakukan tindak pidana Terdakwa bertindak melaksanakan kewajiban dan tugas pekerjaan dalam jabatan sebagai PNS/penyelenggara Negara atau pemerintah;

- Bahwa Terdakwa mempunyai kualitas sebagai pemangku jabatan pemerintahan telah menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa setiap orang yang dimaksud Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai "kualitas" pemangku jabatan melaksanakan tugas/pekerjaan pemerintahan sehari-hari, apakah statusnya pegawai negeri, penyelenggara negara atau dipersamakan;
- Bahwa kedudukan atau jabatan Terdakwa dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi berada dalam jabatan pemerintahan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa pemahaman kata "setiap orang" sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dapat diartikan dengan siapa saja baik swasta maupun pemangku jabatan publik/pemerintah. Kata setiap orang menurut sejarah pembentukan undang-undang mengandung arti subjek pelaku tindak pidana korupsi terdiri dari korporasi dan orang perorangan;

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1953 K/Pid.Sus/2018*



- Bahwa sedangkan pemahaman “orang perorangan” terdiri dari pemangku jabatan publik pemerintahan misalnya, Gubernur, Walikota, Bupati, Bendahara Rutin dan sebagainya atau mereka yang mempunyai kedudukan/jabatan swasta atau privat misalnya Direktur, Komisaris, penerima bantuan dana negara/daerah atau penerima dana kredit dan sebagainya;
- Bahwa alasan pertimbangan bahwa kata “kedudukan” dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana tidak dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus pegawai negeri tetapi dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus bukan pegawai negeri;
- Bahwa pandangan tersebut kurang tepat dan tidak beralasan, yang dimaksud kata “kedudukan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kedudukan dalam jabatan publik atau pemerintahan, bukan kedudukan dalam jabatan privat atau swasta;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur penggunaan kewenangan, kedudukan dan sarana ada pada pegawai, penyelenggara negara, pemangku jabatan Negara/pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan negara/daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan dalam rangka mengamankan dan melindungi keuangan negara/daerah untuk tidak disalahgunakan;

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1953 K/Pid.Sus/2018*



- Bahwa eksistensi Pasal 3 tersebut dimaksudkan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana dan menghukum para pemangku jabatan Negara/pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola keuangan Negara/daerah baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKEP** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

*Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1953 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

*Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1953 K/Pid.Sus/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)